



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI
MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah guna pemanfaatan kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan Persyaratan Penerima Kegiatan, Objek Kegiatan pada Kota Parepare;
- b. bahwa dalam rangka membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, sehingga perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
8. Rumah adalah salah satu kebutuhan primer setiap manusia di samping kebutuhan pangan dan papan. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk tempat tinggal dan menetap.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
10. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni.
12. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, keselamatan dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan.
13. Peningkatan kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat dimana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
14. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungan secara rinci suatu bangunan.
15. Pembangunan Rumah Baru bagi MBR selanjutnya disingkat PRB bagi MBR adalah bantuan Pemerintah Daerah Kota Parepare kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi syarat rumah layak huni.

16. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat Kesehatan, keamanan dan sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PRB bagi MBR untuk memenuhi syarat rumah layak huni.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan PRB bagi MBR dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam peraturan Walikota ini meliputi :

- a. bentuk PRB bagi MBR;
- b. jenis kegiatan dan besaran PRB bagi MBR;
- c. kriteria dan persyaratan Penerima PRB bagi MBR;
- d. tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan;
- e. penyelenggaraan PRB bagi MBR; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

BENTUK PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI MBR

Pasal 5

- (1) PRB bagi MBR diberikan dalam bentuk barang berupa 1 (satu) unit rumah.
- (2) PRB bagi MBR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN PRB BAGI MBR

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk pembangunan baru pengganti rumah rusak berat.
- (2) Rumah rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kerusakan rumah diatas 75 (tujuh puluh lima) persen.
- (3) Kegiatan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (4) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan;
 - b. peningkatan kualitas bahan penutup atap;
 - c. peningkatan kualitas lantai; dan
 - d. peningkatan kualitas dinding bangunan.

(5) Kesehatan

- (5) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan, penghawaan; dan
 - b. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (6) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Besaran PBR bagi MBR disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PRB BAGI MBR

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan PRB bagi MBR yang memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional;
 - c. sudah berkeluarga;
 - d. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.
 - e. memiliki satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni; dan
 - f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Penerima Kegiatan PRB bagi MBR terdiri atas:
 - a. surat pernyataan yang berisikan :
 1. belum pernah menerima kegiatan perumahan lain yang didanai APBN atau APBD;
 2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dimiliki;
 3. rumah satu-satunya yang dimiliki;
 4. wajib menghuni rumah yang mendapatkan pembangunan rumah baru;
 5. bersungguh-sungguh mengikuti Kegiatan PRB bagi MBR dan akan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan tersebut.
 - b. fotokopi sertifikat tanah/ fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari Kelurahan;

c.fotokopi

- c. fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima Kegiatan PRB bagi MBR; dan
 - d. surat keterangan berpenghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap dan dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Kegiatan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Penerima Kegiatan PRB bagi MBR diberikan berdasarkan :
- a. usulan dari kelurahan yang dilengkapi dengan daftar data rinci prioritas penerima kegiatan PRB bagi MBR; dan
 - b. data rinci sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. jenis kelamin;
 - 3. nomor induk kependudukan (NIK);
 - 4. umur;
 - 5. pekerjaan;
 - 6. alamat lengkap;
 - 7. penghasilan;
 - 8. jumlah tanggungan; dan
 - 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).
- (2) Format usulan dari kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan PRB bagi MBR dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - b. tim teknis;
 - c. pihak ketiga selaku penyedia jasa;
 - d. Camat; dan
 - e. Lurah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PRB BAGI MBR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan PRB bagi MBR meliputi tahapan:

- a. pengusulan Penerima Bantuan PRB bagi MBR;
- b. penetapan penerima bantuan PRB bagi MBR;

c.penggunaan

- c. penggunaan dana bantuan PRB bagi MBR;
- d. pengadaan bantuan PRB bagi MBR; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Penerima Pantuan PRB bagi MBR

Pasal 13

- (1) Penerimaan bantuan PRB bagi MBR diusul oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Usulan penerima bantuan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Tim teknis dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berdasarkan:
 - a. verifikasi administrasi yang meliputi:
 - 1. data usulan calon penerima bantuan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; dan
 - 2. informasi yang tercantum dalam formulir data usulan kegiatan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - b. verifikasi teknis yang meliputi:
 - 1. data teknis rumah tidak layak huni calon penerima program menggunakan formulir data RTLH kegiatan PRB bagi MBR, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini; dan
 - 2. informasi yang tercantum dalam formulir data RTLH sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis penerima kegiatan PRB bagi MBR per kelurahan yang diketahui oleh Camat; dan
 - b. berita acara beserta lampiran hasil pemeriksaan dokumen data permohonan dan penialain teknis kegiatan PRB bagi MBR yang dilakukan dan ditandatangani oleh tim teknis.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji publik dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan PRB bagi MBR

Pasal 15

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi yang telah melalui tahapan uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilakukan penetapan penerima bantuan PRB bagi MBR.

(2) Penerima

- (2) Penerima bantuan PRB bagi MBR ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penerima kegiatan PRB bagi MBR mengalami perubahan karena meninggal dunia sebelum pelaksanaan kegiatan, maka PPK akan mengganti ahli waris sebagai penerima berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat keterangan kematian; dan
 - b. surat keterangan ahli waris.
- (3) Perubahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPK dan tim teknis diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap :
 - a. pengusulan calon penerima bantuan PRB bagi MBR;
 - b. penetapan penerima bantuan PRB bagi MBR;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran dapat menunjuk pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 18

- (1) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan PRB bagi MBR.
- (2) Dalam hal penerima bantuan PRB bagi MBR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PRB bagi MBR bersumber dari APBD Kota Parepare.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI
MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN
RENDAH

- a. Surat Permohonan Bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah

SURAT PERMOHONAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

.....,, 20....

Kepada Yth :

Bupati/Walikota

Perihal : Permohonan Pembangunan Rumah Baru

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :Jln.....
Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
5. belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
2. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah;
3. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);
4. surat pernyataan calon penerima bantuan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat di kabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda
tangan)

(nama lengkap dan tanda
tangan)

- b. Surat Pernyataan Penghasilan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Pengadaan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah

(kota), (tanggal-bulan-tahun)
Yang membuat pernyataan

(nama lengkap dan tanda
tangan)

(nama lengkap dan tanda
tangan)

c. Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Atas tanah
(KOP DESA/KELURAHAN)
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai(*Penerima Bantuan*), berupa tanah kering dengan batas-batas;
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
.....Alamat.....,Desa/Kel.....,
Kecamatan.....,Kabupaten/Kota.....,Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah Tersebut adalah benar atas nama (*Penerima Bantuan*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena: (hilang, Musnah, rusak, tidak tertib *)

.....,2020
Lurah.....

Stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

d. Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Nama :.....
Umur :..... Tahun
Pekerjaan :.....
Alamat :Jl.....
.....
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan :

1. Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpendhasilan rendah;
5. Akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah; dan
6. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang undangan.

.....,.....20.....
Yang menyatakan

(.....)

Catatan :

(*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 60 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI
 MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN
 RENDAH

Format Usulan Kelurahan

(KOP KELURAHAN)

Nomor : Kepada
 Lampiran : Yth. Walikota Parepare
 Perihal : Permohonan Pembangunan Cq. Kepala Dinas Perumahan,
 Rumah Baru Bagi Kawasan Permukiman, dan
 Masyarakat Yang Pertanahan Kota Parepare
 Berpenghasilan Rendah di -
 Parepare

Dalam rangka pelayanan di bidang Perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni Kelurahan Kota Parepare.

Berdasarkan data yang ada tahun 2020 di Kelurahan Jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak, Unit. Kami sangat mengharapkan bantuan Pembangunan Rumah Baru (PBR) sejumlah Unit dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	RT/RW	Alamat	Keterangan
1				
2				
3				

.....,2020
 Kepala Desa/Lurah.....

*) coret yang tidak perlu

Stempel
 (nama lengkap dan tanda tangan)

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 60 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI
 MASYARAKAT YANG BERPENDHASILAN
 RENDAH

**LEMBAR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
 FORMAT PENILAIAN**

 PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		II. KONDISI FISIK RUMAH				
DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : Parepare PROVINSI : Sulawesi Selatan NAMA FILE FOTO :		1	Jenis Rumah	<input type="checkbox"/> Rumah permanen <input type="checkbox"/> Rumah Semi Permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Tpak <input type="checkbox"/> Rumah Kayu	
		A. ASPEK KESELAMATAN				
		1	Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya	<input type="checkbox"/> Rusak Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak
		2	Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya	<input type="checkbox"/> Rusak Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak
		3	Kondisi Kolom/ Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya	<input type="checkbox"/> Rusak Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak
		4	Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya	<input type="checkbox"/> Rusak Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak
I IDENTITAS PENGHUNI RUMAH		5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya	<input type="checkbox"/> Rusak Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak
1	Nomor Urut				
2	Nama Lengkap				
3	Usia/ Tahun				
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak Punya Ijazah <input type="checkbox"/> SMP/ Sederajat <input type="checkbox"/> D1/ D2/ D3 <input type="checkbox"/> SD/ Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/ Sederajat <input type="checkbox"/> D4/ S1				
		B. ASPEK KESEHATAN				
1	Jendela / Lubang Cahaya	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
2	Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
3	Kepemilikan Kamar Mandi	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Tidak Ada				

	Rumah	Sendiri Sewa			
13	Aset Rumah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada			<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
14	Aset Tanah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	3	Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Tembok Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu/Papan <input type="checkbox"/> Bambu
15	Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, Lebih dari 10 Tahun yang Lalu <input type="checkbox"/> Ya, Kurang dari 10 Tahun yang Lalu <input type="checkbox"/> Belum Pernah			<input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> Plesteran Anyaman Bambu <input type="checkbox"/> Rum bia <input type="checkbox"/> GRC/Asbes <input type="checkbox"/> Anyaman Bambu/Bilik <input type="checkbox"/> Lainnya
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pesisir Nelayan <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Pulau-pulau Terkecil/ Terluar <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Daerah Tertinggal dan Terpencil <input type="checkbox"/> Rawan Bencana <input type="checkbox"/> Dekat Jalur Berbahaya (Jalur Kereta, Diperuntukkan untuk SUTET) Permukiman	4	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
			5	Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/Granit <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Ubin/Tegel <input type="checkbox"/> Bambu
			6	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH					

FOTO/ DOKUMENTASI

FOTO RUMAH/ TANAH KAVLING

KESIMPULAN/ PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH*)

Rumah Layak Huni	
Rumah Tidak Layak Huni	
Rumah Rusak Total	
Belum Ada Rumah	

.....,

.....

Tenaga Fasilitator Lapangan
Lurah

Calon Penerima Bantuan

.....

.....

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE